



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 196 / 520 / TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI SASARAN PENERIMA
PELAKSANA PEKERJAAN PEMBANGUNAN EMBUNG
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan tepat guna, khususnya Pekerjaan Pembangunan Embung Tahun 2018, Maka perlu menetapkan Kelompok Tani Sasaran Penerima Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Embung Di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa Penetapan Kelompok Tani Sasaran sebagaimana huruf a berdasarkan Proposal Kelompok Tani yang disampaikan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Sangihe yang selanjutnya diverifikasi oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Tani Sasaran Penerima Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Embung Di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- H

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
10. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/RC.120/12/2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);
20. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kelompok Tani Sasaran Penerima Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Embung di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Tani Sasaran sebagaimana diktum KESATU, mempunyai tugas pokok dan kewajiban sebagai berikut : 4

- a. Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Embung dalam bentuk swakelola padat karya, sesuai dengan dokumen perencanaan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS);
- b. Membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pengguna Anggaran (PA) melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penetapan Kelompok Tani Sasaran Penerima Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Embung Tahun 2018 Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018 serta tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 26 September 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


NOMOR 196 / 520 / TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI SASARAN PENERIMA PELAKSANA PEKERJAAN
PEMBANGUNAN EMBUNG DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN
ANGGARAN 2018

NO	KAMPUNG/ KELURAHAN/ KECAMATAN	NAMA KELOMPOK TANI	KETUA/ PENGURUS	JENIS KEGIATAN/ PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp)
1	HESANG/TAMAKO	BAWIRAH I	KORTJE SIMON	PEMBANGUNAN EMBUNG	Rp. 143.000.000,-
2	PINDANG/ MANGANITU SELATAN	ALDUS	MARNES HANIBE	PEMBANGUNAN EMBUNG	Rp. 143.000.000,-
3	MAHENA/TAHUNA	MAJU BERSAMA	AYUB ABISLONG	PEMBANGUNAN EMBUNG	Rp. 143.000.000,-
4	TARIANG LAMA/ KENDAHE	SEHAPIKANG	NICLAUS PURNAMA	PEMBANGUNAN EMBUNG	Rp. 143.000.000,-
5	TAROLANG/ TABUKAN UTARA	FAJAR BARU	MUHAMAD PIANAUNG	PEMBANGUNAN EMBUNG	Rp. 143.000.000,-
6	BIRU/TABUKAN TENGAH	MEKAR	IKRAM MAKADOLANG	PEMBANGUNAN EMBUNG	Rp. 143.000.000,-
7	MIULU/TABUKAN TENGAH	OIKUMENE I	IQNATIUS DARENOH	PEMBANGUNAN EMBUNG	Rp. 143.000.000,-
8	KUMA I/TABUKAN TENGAH	MENUAI	NICODEMUS DAMAR	PEMBANGUNAN EMBUNG	Rp. 143.000.000,-
9	KALEKUBE/ TABUKAN UTARA	MANDIRI	IBSAN KATIANDAGHO	PEMBANGUNAN EMBUNG	Rp. 143.000.000,-
10	ANGGES/ TAHUNA BARAT	MALUNSEMAHE	B.SOMBOUNAUNG	PEMBANGUNAN EMBUNG	Rp. 143.000.000,-
	JUMLAH	10 (SEPULUH) KELOMPOK TANI	10 (SEPULUH) KETUA/PENGURUS KELOMPOK TANI	10 (SEPULUH) JENIS KEGIATAN/ PEKERJAAN	Rp.1.430.000.000,-

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA